



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN BATAS DESA TANJUNG BUKA  
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TANJUNG BUKA KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bulungan.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan atau garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu obyek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## Pasal 2

Penetapan dan penegasan Batas Desa Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah; dan
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan, menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah

Pasal 4

Luas wilayah administrasi Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah ±47.895,98 Ha (lebih kurang empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh delapan hektare).

Pasal 5

Batas wilayah Desa Tanjung Buka di Kecamatan Tanjung Palas Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas sebelah utara : Desa Salimbatu;
- b. Batas sebelah timur : Laut Sulawesi;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Sajau Hilir, Desa Sajau, Desa Tengkapak, Kelurahan Tanjung Selor Timur; dan
- d. Batas sebelah barat : SP 1 Tanjung Buka Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kelurahan Tanjung Palas Hilir dan Desa Salimbatu.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Desa Tanjung Buka sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.2001-2003 01 berada di batas simpang 4 (empat) sungai sebuda dengan Titik Koordinat 550514.06 mU – 326717.89 mT milir mengikuti sungai Setebong menuju pilar nomor PABU 65.01.06.2001-2003 02 dengan Titik Koordinat 554146.89 mU – 326497.91 mT kemudian masuk sungai antara pulau Bakas dan pulau Tulus mengikuti sungai menuju nomor pilar PABU 65.01.06.2001-2003 03 dengan Titik Koordinat 564708.96 mU – 328789.02 mT;
  - b. dari PABU 65.01.06.2001-2003 03 dengan Titik Koordinat 564708.96 mU – 328789.02 mT milir ke muara pulau Mengkapang menuju nomor pilar PBU 65.01.06.2001-2003 04 dengan Titik Koordinat 568944.77 mU – 330280.01 mT kemudian mengikuti garis Pantai menuju nomor pilar PBU 65.01.06.2001-2003 05 dengan Titik Koordinat 571355.98 mU – 330497.06 mT;
  - c. dari nomor pilar PBU 65.01.06.2001-2003 05 dengan Titik Koordinat 571355.98 mU – 330497.06 mT mengikuti garis Pantai menuju nomor pilar PBU 65.01.06.2001-2003 06 di ujung tanjung pulau Mening dengan Titik Koordinat 573905 mU – 330285.44 mT; dan
  - d. Pulau Buka sebelah Utara berbatasan dengan pulau Kiak desa Salimbatu ditegaskan dengan nomor Pilar PBU 65.01.06.2001 - 2003 17 dengan Titik Koordinat 566948.98 mU – 345406.49 mT.
- (2) Batas wilayah Desa Tanjung Buka sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PBU 65.01.06.2001-2003 06 di ujung tanjung pulau Mening dengan Titik Koordinat 573905 mU – 330285.44 mT menuju pilar nomor PBU 65.01.06.2003 07 mengikuti garis Pantai berbatasan laut Sulawesi dengan Titik Koordinat 581891.92 mU – 311190.53 mT; dan
  - b. Pulau Buka sebelah Timur berbatasan dengan laut Sulawesi ditegaskan dengan nomor Pilar PBU 65.01.06.2003 18 dengan Titik Koordinat 568987.34 mU – 344301.59 mT.
- (3) Batas wilayah Desa Tanjung Buka sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. pilar nomor PBU 65.01.06.2003 07 mengikuti garis pantai menuju pilar nomor PABU 65.01.06.04.2003-2007 08 dengan Titik Koordinat 577426.03 mU – 308658.89 mT berada pada as sungai kuala satu merupakan batas Desa Tanjung Buka dengan Desa Sajau Hilir. dari pilar nomor PABU 65.01.06.04.2003-2007 08 menarik garis mengikuti as sungai menuju pilar nomor PABU 65.01.06.04.2003-2007 09 dengan Titik Koordinat 570043.38 mU – 310156.64 mT yang berada di antara pulau Tokong dan pulau Baru;
  - b. dari pilar nomor PABU 65.01.06.04.2003-2007 09 yang berada di antara pulau Tokong dan pulau Baru mudik mengikuti sungai Sabanar menuju pilar nomor PABU 65.01.06.05.2003-2009 10 dengan Titik Koordinat 563331.31 mU – 314570.90 mT berada pada as sungai Sabanar antara muara sungai Selor dan sungai Naga;

- c. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.05.2003-2009 10 menarik garis mudik mengikuti sungai Sabanar menuju PABU 65.01.06.05.2003-2009 11 berada di muara sungai Lubok Pengantin dan muara sungai Menjuaring dengan Titik Koordinat 557699.52 mU-315887.94 mT kiri mudik wilayah Desa Tengkapak dan kanan mudik wilayah Desa Tanjung Buka;  
dari pilar nomor: PABU 65.01.06.05.2003-2009 11 mudik mengikuti sungai Sabanar menuju pilar nomor PABU 65.01.06.05.2003-2009-1008 12 berada di muara sungai Apasmenung sebagai batas 3 (tiga) desa yaitu Desa Tanjung Buka, Desa Tengkapak dan Kelurahan Tanjung Selor Timur dengan Titik Koordinat 553211.51 mU - 315069.25 mT kanan mudik Desa Tanjung Buka dan kiri mudik Desa Tengkapak;
  - d. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.05.2003-2009-1008 12 mudik mengikuti sungai Sabanar menuju pilar nomor PABU 65.01.06.05.2003 - 1008 13 berada pada as sungai Sabanar dekat pulau Koran dengan Titik Koordinat 549637.72 mU - 317072.04 mT, kanan mudik wilayah Desa Tanjung Buka dan kiri mudik termasuk pulau Koran masuk wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur;
  - e. Pulau Buka sebelah Selatan berbatasan dengan pulau Cermin dan pulau Mengantung wilayah desa Salimbatu ditegaskan dengan nomor pilar PBU 65.01.06.2001-2003 19 dengan Titik Koordinat 566650.53 mU - 343355.43 mT.
- (4) Batas wilayah Desa Tanjung Buka sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditetapkan dan ditegaskan dengan PBU atau PABU dengan Titik Koordinat Batas Desa berdasarkan pelacakan di lapangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. dari pilar nomor: PABU 65.01.06.05.2003 -1008 13 masuk anak sungai mengikuti anak sungai sampai kanal buatan dekat lahan usaha II SP 1 Tanjung Buka menuju pilar nomor PABU 65.01.06.05.2003 - 1008 14 dengan Titik 547764 mU – 318628 mT kanan mudik wilayah Desa Tanjung Buka dan kiri mudik wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir; dari pilar nomor : PABU 65.01.06.05.2003 -1008 14 mengikuti parit kanal buatan sampai sungai sebuda menuju pilar nomor PABU 65.01.06.05.1002 – 1003 - 2003 15 merupakan batas Desa Tanjung Buka dan Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Titik Koordinat 547596 mU – 320903 mT, kanan mudik wilayah Desa Tanjung Buka dan kiri mudik wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir.
- b. Pulau Buka sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Salimbatu ditegaskan dengan nomor pilar PBU 65.01.06.2001-2003 20 dengan Titik Koordinat 564656.63 mU – 344885.79 mT.

#### Pasal 7

Batas Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa daftar Titik Koordinat dan peta dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas definitif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa Tanjung Buka.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,  
  
HAMRAN, SH  
Pembina IV/a  
NIP. 197011302002121004

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 9 Desember 2022  
BUPATI BULUNGAN,

ttd  
SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 9 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd  
RISDIANTO

LAM  
PER  
NOM  
TEN  
KEC

